



---

## PENGARUH MOTIF KHULU' TERHADAP 'IWADH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIKIH MADZHAB

Sugeng Aminudin

Institut Agama Islam Nasional La Roiba Bogor

[sugengaminuddin@yahoo.co.id](mailto:sugengaminuddin@yahoo.co.id)

### **Abstract**

Received:  
9-5-2024

Revised:  
19-06-2024  
Published:  
20-07-2024

*This study discusses the influence of the khulu' motif on 'Iwadh in the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and madzhab fiqh. This study uses a literature method with a descriptive-historical approach, this study makes a comparison between the two perspectives. The findings show that the KHI does not distinguish between ordinary divorce and khulu' as applicable in Islamic law. KHI only regulates the khulu' ordinance without considering motives as the basis for determining 'Iwadh. On the other hand, madzhab fiqh expressly links the khulu' motive with ransom, such as khulu' without cause, because of the husband's tyranny, or because the husband troubles his wife. This affects the validity or not of khulu' and the halal or haram of 'Iwadh. From a legal point of view, Article 124 of the KHI states that khulu' must be based on the grounds of divorce according to Article 116, which can cause injustice to the wife if she still has to pay 'Iwadh to the husband who wronged her. In addition, Article 148 paragraph 6 of the KHI allows religious courts to decide the amount of the ransom if there is no agreement between the husband and wife, which can lead to injustice, especially if the husband is innocent.*

**Keywords:** Khulu' Motif, 'Iwad , KHI, Fiqih Madzab.

### **Abstrak**

Diterima:  
9-5-2024  
Direvisi:

*Penelitian ini membahas pengaruh motif khulu' terhadap 'Iwadh dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih madzhab. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-historis, penelitian ini melakukan perbandingan antara kedua perspektif. Temuan*

19-06-2024

Dipublikasi:

20-07-2024

menunjukkan bahwa KHI tidak membedakan antara cerai gugat biasa dengan khulu' sebagaimana yang berlaku dalam hukum Islam. KHI hanya mengatur tata cara khulu' tanpa mempertimbangkan motif sebagai dasar dalam menentukan 'Iwadh. Sebaliknya, fikih madzhab secara tegas menghubungkan motif khulu' dengan tebusan, seperti khulu' tanpa sebab, karena kedzaliman suami, atau karena suami menyusahkan istri. Hal ini memengaruhi sah atau tidaknya khulu' serta halal atau haramnya 'Iwadh. Dari sisi hukum, Pasal 124 KHI menyatakan bahwa khulu' harus didasarkan pada alasan perceraian sesuai Pasal 116, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri jika ia tetap harus membayar 'Iwadh kepada suami yang mendzalimnya. Selain itu, Pasal 148 ayat 6 KHI memungkinkan pengadilan agama untuk memutus besarnya tebusan jika tidak ada kesepakatan antara suami dan istri, yang dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama jika suami tidak bersalah.

**Katakunci:** Motif Khulu', Iwadh , KHI, Fikih Madzhab

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya hak talak ada di tangan suami, kemudian dalam kondisi dan keadaan dimana seorang istri merasa tidak sanggup lagi meneruskan biduk rumah tangga bersama suaminya, maka disini Allah swt menurunkan syariat khulu'. Khulu' disini yaitu dengan cara seorang istri menebus dirinya dari suaminya. Khulu' ini sebagai solusi untuk menyelamatkan hak-hak istri agar tetap terjaga dan terpelihara sesuai tujuan pernikahan.

Al-Qur'an menggantungkan kebolehan khulu' dengan membayar tebusan atau 'Iwadh terhadap kekhawatiran terjadinya kemaksiatan (tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah) manakala perkawinan dipertahankan. Sayid Sabiq berpendapat, suami sebagai pihak yang menerima tebusan dalam khulu' merupakan hukum yang adil dan tepat, karena jika sebelumnya suami yang memberikan mahar, biaya perkawinan dan nafkah

kepada isterinya. Keadaan isteri yang ingkar dan meminta pisah darinya merupakan hukum yang pantas dan adil jika isteri diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. Disinilah keadilan syariat islam, diantaranya adalah kesamaan derajat antara manusia, termasuk didalamnya dalam hal perceraian. Disana terdapat keseimbangan hak seorang laki-laki yang ditangannya ada hak talak, sedangkan bagi seorang perempuan ada hak khulu' untuk dapat mengakhiri sebuah perkawinan.

Salah satu rukun khulu' adalah 'Iwadh atau tebusan. Tentang 'Iwadh ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan 'Iwadh sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat yang mengatakan bahwa khulu' boleh tanpa 'Iwadh adalah salah satu pendapat dari Ahmad dan Imam Malik, alasannya adalah khulu' itu termasuk salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, maka boleh tanpa 'Iwadh sebagaimana dalam talak.

Mengenai bentuk 'Iwadh para ulama sepakat bahwa 'Iwadh adalah berupa sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagai mahar seperti dalam hadits tentang istri Tsabit. Jika barang yang dijadikan 'Iwadh itu barang haram maka suami tidak sah menerimanya dan istrinya tetap tertalak ba'in. Sedangkan mengenai nilai, para ulama berbeda pendapat, segolongan ahli fikih berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil 'Iwadh lebih banyak dari maskawin yang telah diberikan kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan zohir hadits tentang istri Tsabit. Sedang bagi fuqaha yang menyamakan kadar harta dalam khulu' dengan semua alat tukar yang digunakan dalam mu'amalat, maka kadar harta tersebut didasarkan atas dasar kerelaan.

Kemudian salahsatu rukun khulu' yaitu adanya alasan atau motif terjadinya khulu' itu sendiri. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini, sebagian ulama diantaranya Zhahiriy dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa khulu' sah bila hanya ada motif dan alasan, yaitu

kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Alasan yang digunakan ulama ini adalah berdasarkan zhahir ayat yang menyatakan adanya motif dan kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Jika tidak demikian, maka tidak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada istrinya sebagai mahar. Alasan ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dari Tsauban.

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله ص.م: "أيما إمرأة سألت زوجها طلقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (رواه أبو داود)<sup>1</sup>

"Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah mengabarkan Hamad, dari Ayub, dari Abi Qilabah, dari Abi Asma', dari Tsauban berkata: Rasulullah Saw bersabda "Istri mana saja yang meminta talak dari suaminya tanpa alasan, maka diharamkan atasnya bau surga". (HR.Abu Daud).

Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa terjadinya khulu' tidak harus karena kekhawatiran tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, tanpa alasan tersebut khulu' tetap sah. Alasannya bahwa yang terdapat dalam al-Qur'an maupu Hadits tentang terjadinya khulu' itu bukan merupakan syarat. Pendapat ini dipegang jumhur ulama, namun hukumnya adalah makruh, bahkan Imam Ahmad mengharamkan khulu' yang terjadi tanpa alas an dan motif tertentu kehawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah.

## METODOLOGI

---

<sup>1</sup> Al- Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ath al-Azdi as-Sijistani, *Kitab al-Sunan Sunan Abi Dawud*, Jilid III, Hadits No. 2221, (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1419 H / 1998), h.

86-87.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh motif khulu' terhadap 'Iwadh dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih madzhab. Dengan menggunakan tinjauan deskriptif-historis, penelitian ini membandingkan regulasi khulu' dalam KHI dengan pandangan berbagai madzhab fikih terkait alasan, motif, dan implikasi hukum dari khulu' serta tebusannya ('Iwadh). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, fatwa ulama, dan dokumen hukum, termasuk teks KHI dan berbagai kitab fikih madzhab.

Analisis dilakukan secara komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum khulu' dan 'Iwadh antara KHI dan madzhab fikih. Melalui metode analisis ini, penelitian berusaha mengidentifikasi titik-titik tumpang tindih dan potensi ketidakadilan dalam regulasi KHI, serta mengevaluasi pendapat-pendapat dari berbagai madzhab fikih untuk mengusulkan pembaruan hukum yang lebih adil dan relevan. Pendekatan ini juga mencakup penerapan metode tarjih untuk memilih pendapat fikih yang paling sesuai dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi hukum yang progresif dan fungsional bagi penerapan khulu' dan 'Iwadh di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### **Khulu' Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun. KHI di Indonesia merupakan langkah awal untuk kodifikasi hukum Islam di bidang muamalah yang berlaku dalam

yurisprudensi Peradilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. KHI berlaku sah dan dijadikan pedoman bagi seluruh Peradilan Agama di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.<sup>16</sup> Penyusunan materi KHI di samping bersumber dari beberapa kitab fikih klasik juga dari hasil studi banding ke Mesir, Maroko dan Turki yang telah lebih dahulu mengkodifikasikan hukum keluarga secara formal.<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku, yakni Buku I Tentang Perkawinan, Buku II Tentang Kewarisan, dan Buku III Tentang Perwakafan. Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan jumlah pasal yang berbeda untuk masing-masing buku. Jumlah pasal yang paling banyak adalah Buku I (Perkawinan), selanjutnya Buku II (Ke warisan), dan yang paling sedikit adalah buku III (Perwakafan). Salah satu bab perkawinan adalah pasal-pasal perceraian dengan jalan khulu'.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya akan ditulis KHI, Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'Iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>3</sup> Sedangkan prosedur jika seorang isteri yang ingin bercerai melalui khulu' ada dalam pasal 148 adalah:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan- alasannya.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 105

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2005), h. 18.

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu' dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya 'Iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 'Iwadh , Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.<sup>4</sup>

Sedangkan motif dan alasan khulu' pada pasal 148 ayat 1 KHI sebagaimana dijelaskan pada pasal 116 a-h adalah sebagai berikut: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
3. berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cidadas,1992), h. 60.

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
6. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
7. Antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. Suami melanggar taklik talak.
9. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukuhan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

### **Pengaruh Motif Khulu' Terhadap 'Iwadh Perspektif KHI**

Meskipun secara limitatif khulu' telah diatur dalam KHI sebagaimana tersebut diatas, namun dalam pelaksanaan dan penerapannya mempunyai permasalahan baik dari sisi hukum materil maupun hukum formilnya. Dari sisi hukum meteril, dalam pasal 124 KHI dinyatakan bahwa khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI. Ketentuan ini akan mengalami tumpang tindih antara alasan perceraian melalui cerai talak, cerai gugat dengan khulu'. Bila motif dan alasan cerai melalui jalan khulu' harus berdasarkan pasal 116 KHI, ada kedzaliman pada pihak istri, hal ini jika istri sebagai pihak yang terdzalimi dan diterlantarkan hak-haknya sedangkan suami sebagai pihak yang melakukan kedzaliman kepada istrinya. Ketika istri ingin bercerai malah masih harus membayar tebusan ('Iwadh ) kepada suami yang mendzalimnya. Di sisi lain suami yang sudah berkhianat, berbuat dzalim malah mendapatkan uang tebusan dari isteri. Tentunya hal seperti ini jauh dari rasa keadilan dan sangat membenggu, sehingga istri yang akan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cidadas,1992), h. 51-52.

bercerai melalui jalan khulu' harus mencari berbagai alasan sebagaimana yang dikehendaki pasal 116 KHI. kemudian, jika istri akan menggugat cerai suaminya memiliki motif dan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 116 KHI di atas, maka istri tidak perlu lagi mencari jalan perceraian melalui khulu', dia bisa langsung menggunakan alasan-alasan pasal 116 KHI untuk mengajukan cerai gugat tanpa harus dibebani dengan uang '*Iwadh*'.

Hal ini berarti bahwa KHI tidak membedakan antara cerai gugat biasa dengan khulu' yang sesungguhnya, sebagaimana yang berlaku dalam hukum Islam. Hal ini juga mengandung kerancuan dalam hukum peradilan agama. Sehingga bagi seorang isteri pasti akan memilih mengajukan perceraian dengan menggugat cerai suaminya ketimbang mengajukan perceraian dengan jalan khulu'. Karena mengajukan gugat cerai biasa akan lebih mudah banding mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' karena adanya beban yang harus bayar yaitu berupa tebusan. Hal ini juga memungkinkan perceraian dengan jalan khulu' yang disediakan bagi masyarakat pencari keadilan akan diabaikan begitu saja. Padahal tebusan ini adalah poin sangat penting dalam khulu' dan terkait dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam pasal 148 ayat 6 KHI dinyatakan bahwa apabila dalam masalah khulu' ini tidak terjadi kesepakatan antara suami dan isteri mengenai besarnya imbalan atau tebusan, maka pengadilan agama akan memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa, yaitu sebagai perkara gugatan cerai dari isteri. Hal ini juga membuka ruang kedzaliman kepada pihak suami. Kedzaliman ini jika suami adalah sebagai pihak yang dirugikan dan terdzalimi oleh istrinya dan istri ingin meminta cerai darinya. Padahal adanya tebusan dalam khulu' pada hakikatnya adalah untuk melunakkan hati suami agar mau mengabulkan keinginan istri untuk bercerai dari suaminya. Pasal 148 ayat 6, KHI

---

tidak melihat samasekali motif dibalik khulu' dan kemudian menjadikan motif itu sebagai pertimbangan atas adanya tebusan atau tidak.

Mengacu pada ketentuan pasal 124 dan pasal 148 khususnya ayat 6 di atas maka perkara khulu' dalam KHI perlu mendapat perhatian untuk diteliti lebih lanjut, karena selama ini belum ada ketentuan baku yang lengkap yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga penulis berupaya untuk menganalisa dan membandingkan pengaruh motif khulu' terhadap 'Iwadh dalam perspektif KHI dengan perspektif fukaha madzhab.

### **Pengaruh Motif Khulu' Terhadap 'Iwadh Perspektif Fikih Madzhab**

#### **1. Khulu' Tanpa Sebab Dan Khulu' Karena Adanya Sebab dan Pengaruhnya Terhadap 'Iwadh .**

Para fukaha madzhab berbeda pendapat apakah syarat sahnya seorang suami mengambil tebusan atas khulu' harus didasari adanya konflik rumah tangga. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa tebusan atas khulu' tidak disyaratkan adanya konflik rumah tangga. Khulu' tidak disyaratkan adanya konflik rumah tangga dan di bolehkan mengambil tebusan dalam keadaan tidak ada konflik diantara suami istri. Pendapat ini adalah pendapat Hanafiyah<sup>6</sup>, Malikiyah<sup>7</sup>, Syafi'iyah<sup>8</sup> dan Hanabilah<sup>9</sup>. Dalil pendapat ini adalah Firman Alloh swt dalam Surat An-Nisa Ayat 4:

---

<sup>6</sup> Kamaluddin bin Abdul Wahab, *Fath al-Qadir Sharh al-Hidayah* (Musthafa al-Bani al-Halabi:1970), IV: h. 223

<sup>7</sup> Abu 'Abdilah bin Ahmad al-Anshari, *Tafsir al- Kurthubi*, Cet.3 (Dar al-Qolam,), jilid.III, hlm. 137

<sup>8</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas, *Nihayah al-Muhtaj Sharh al-Minhaj ar-Romli* (Mushtafa al-Halabi:1968), VI: h. 393

<sup>9</sup> Al-'Ala'uddin Abu al-Hasan 'Ali bin Sulaiman al-Mardawi *Al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf*, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah:1955), VIII: h.383

---

وَأَتُوا الْمُسَاءَ صَدْقَتِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَرْيَانًا

"Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Bahwasanya ayat ini mutlak, tidak terikat oleh kondisi tertentu, hal ini menunjukkan bolenya mengambil tebusan dalam khulu' dalam keadaan ridha dan tidak adanya konflik suami istri<sup>10</sup>. Kemudian dalil kedua, jika suami dibolehkan mengambil tebusan dalam kondisi adanya konflik rumah tangga, dalam kondisi seorang istri dalam keadaan terpaksa ingin lepas dari suaminya, maka tentunya lebih di bolehkan lagi jika seorang suami mengambil tebusan dari istrinya dalam kondisi istri ridho dengnya dan tidak ada konflik.<sup>11</sup> Pendapat yang kedua bahwa tebusan atas khulu' tidak dibolehkan kecuali didasari adanya konflik rumah tangga. Tebusan atas khulu' tidak dibolehkan kecuali didasari adanya konflik rumah tangga, yaitu adanya kebencian dari pihak istri atau dari kedua belah pihak. Ini adalah pendapat madzhab Dzhahiriah dan Ahmad dalam riwayat Ibnu Mundzir<sup>12</sup>. Menurut Ibnu Hazm jika seorang istri membenci suaminya, sehingga takut tidak bisa memenuhi hak-hak suaminya atau sebaliknya, maka boleh baginya menebus dirinya agar suaminya menceraikannya, dan tidak sah tebusan ini kecuali karena adanya salah satu atau kedua sebab tersebut. Ibnu qudamah berkata:

---

<sup>10</sup> Abu 'Abdilah bin Ahmad al-Anshari, *Tafsir al- Kurthubi*, Cet.3 (Dar al-Qolam,), III: h. 78

<sup>11</sup> Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Jashas, *Abkam al-Qur'an*, (Beirut:Dar al-Kibab al-'Arabi, 370H), I: h. 466

<sup>12</sup> Lihat Abdullah Bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni, (Maktabah Riyadh al-Hadithah),VII: h. 54

---

"pendapat Ahmad ini mengharamkan khulu' tanpa sebab, khulu' yang benar adalah seperti dalam hadist Sahlah, yaitu sang istri membenci suaminya dan sang istri membayar tebusan agar suaminya mentalaknya"<sup>13</sup> Dalil pendapat ini adalah pertama Firman Allah swt:

الْطَّلْقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَالُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ  
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا إِتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا  
فِيمَا آفَتَدْتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>14</sup>

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"

Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal yang di sepakati tidak boleh mengambil harta kecuali dengan cara yang benar, al-Qur'an melarang hal ini di awal permulaan ayat khulu', membolehkan mengambil harta dengan syarat.

Dalil kedua firman Alloh:

---

<sup>13</sup> Lihat al-Muhalla, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, (Beirut: al-Maktabah al-Tijari li al-Nashr wa al-Tawzi') VI: h. 235

<sup>14</sup> Q.S. Abaqarah: 229

---

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Ayat ini mensyaratkan adanya *shiqoq* atau konflik antara suami istri agar di datangkannya dua orang hakam(pengadil/penengah) untuk mendamaikan atau untuk memisahkan mereka, dan jika harus berpisah, maka salah satu solusi alternatif nya adalah khulu' melalui tebusan dari pihak istri untuk pihak suami dan syartanya adanya *shiqoq* atau konflik.<sup>15</sup>

Dalil ketiga, Khulu' ada dalam hadist Tsabit bin Qois dan istrinya sebagai akibat perselisihan antara mereka berdua, pada dasarnya mengambil harta orang lain adalah haram kecuali dengan adanya nash syar'i yang membolehkannya. Thabari meriwayatkan dari jalan Aisyah:

إِنْ حَبِيبَةَ بَنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَضَرَبَهَا، فَكَسَرَ نَفْسَهَا، فَأَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصَّبَحِ فَشَكَتْهُ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا. فَقَالَ: وَيُصْلِحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي

---

<sup>15</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil*, (Kairo: Dar Ihya al-Kitab, 1914), V: h.1594

---

أصدقها حديقتين وهما بيدها. فقال: النبي ص.م: خذهما وفارقهما، ففعل<sup>16</sup>.

*"Habibah binti Sahl adalah istri Tsabit bin Qais, Tsabit memukulnya sampai patah tulang belikatnya kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memanggil Tsabit kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ambillah kembali apa yang pernah kamu berikan kepada istimu, dan lepaskanlah dia". Tsabit menjawab, "Ya Rasulullah apakah ini di bolehkan?". "iya" jawab Rasulullah saw, Tsabit berkata: "sesungguhnya saya berikan dua kebunku padanya" kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya " ambilah keduanya dan ceraikanlah dia" kemudian Tsabit melakukannya.*

## 2. Pengaruh Khulu' Terhadap Tebusan Karena Adanya 'Adh'l Atau Kedzaliman Suami Terhadap Istri

Adanya syarat khulu' harus adanya kedzaliman atau 'adhl<sup>17</sup> suami terhadap istri, para fukaha madzhab berbeda pendapat. Para fukaha sepakat keharaman suami mempersulit istrinya dan memperlakukan istrinya dengan buruk dengan harapan agar istrinya menebus talak darinya<sup>18</sup>. Tetapi jika suami melakukan yang demikian ini, maka para fukaha berbeda pendapat dalam sah atau tidaknya khulu' dan tebusan. Ada dua pendapat yang pertama membolehkan dan yang tidak membolehkan. Pendapat pertama yang membolehkan khulu' karena kedzaliman suami terhadap istri, ini adalah pendapat dari kalangan Hanafiyah. Sesungguh tidak boleh seorang suami mempersulit istrinya, tetapi perlakuan suami ini tidak

---

<sup>16</sup> Tafsir al-Thabari, jilid. IV, h. 556, Riwayat Abu Dawud hlm. 222, Sanadnya Hasan

<sup>17</sup> 'Adhl adalah perlakuan suami yang mendzlimi istri dengan cara menyusahkan dan mempersempit ruang gerak istri.

<sup>18</sup> Kamaluddin bin Abdul Wahab, *Fath al-Qadir Syarb al-Hidayah* (T.t.p: Musthafa al-Bani al-Halabi: 1970), III: h. 203.

---

menghalangi sahnya khulu' jika istri memintanya, tetapi makruh bagi suami mengambil tebusan, berdasarkan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa Ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ آسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّإِاتَّيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا  
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا إِنَّا أَخْذُونَهُ بِهِنَا وَإِنَّمَا مُّبِينًا

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun”.*

Larangan disini bukan berarti khulu'nya tidak sah, karena larangan ini sifatnya satu kesatuan yang beriringan, yaitu khulu' dengan mengambil harta istri tanpa keridhaannya. Tetapi mengambil tebusannya hukumnya hanya makruh, dan mengambil tebusan ini tetap sah secara hukum.<sup>19</sup> Pendapat keduat tidak membolehkan khulu' dan 'Iwadh karena kedzaliman suami terhadap istri. Ini adalah pendapat Malikiyah<sup>20</sup>, Syafiiyah<sup>21</sup> dan Hanabilah<sup>22</sup>. Bahwa khulu' dalam kasus seperti ini adalah batil dan tidak sah. Dan tebusan di kembalikan lagi ke istri dan jatuh talak raj'i, karena talaknya tidak disertai tebusan, alasannya adalah yang pertama Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa Ayat 19:

... وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا بِعَضٍ مَا إِاتَّيْتُمُوهُنَّ ...

*“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya”*

---

<sup>19</sup> Zainuddin bin Nujaim al-Hanafi *Al-Bahru ar-Roiq sharh kanzu ad-Daqaig*, Cet. 2 (Dar al-Ma'rifah, ) II: h. 269,

<sup>20</sup> Abu Abdilah Muhammad al-Kharrashi, *al-Kharrashi 'Ala Mukhtashar Jalil* (Beirut:Dar al-SHadir:1101H) IV: h. 14

<sup>21</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abi alAbbas, *Nibayah al-Muhtaj Sharb al-Minhaj ar-Romli* (Mushtafa al-Halaby:1968) VI: h. 386

<sup>22</sup> Manshur bin Idris al-Bahuti *Ar-Raudh al-Murabba' Sharb Zadu al-Mustaqni'*(Kairo:al-sunnah al-Muhammadiyah:1955), VI, h. 463

Dalil yang kedua Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah Ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا<sup>23</sup>

"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka".

Dalil yang ketiga, karena tebusan dengan jalan terpaksa maka suami tidak berhak baginya tebusan.

### 3. Jika Suami Menyusahkan Seorang Istri dan Pengaruhnya Terhadap Khulu' Dan Tebusan.

Dalam keadaan suami menyusahkan seorang istri dan kaitannya dengan khulu' dan tebusannya, maka hal ini ada dua keadaan. Kondisi pertama jika suami menyusahkan istri dengan niat agar si istri menebus talaknya. Dalam hal ini para fukaha madzhab berbeda pendapat dalam jatuh tidaknya talak. Pendapat Malikiyah: "tebusan di kembalikan dan khulu'nya sah, berdasarkan pendapat mereka bahwa khulu' boleh tanpa adanya tebusan"<sup>24</sup> Pendapat Syafi'iyah: "jatuh talak raj'i, jika sudah digauli, karena talak raj'i otomatis batal karena adanya tebusan, jika tebusan belum diterima suami maka jatuhlah talak raj'i."<sup>25</sup> Pendapat Hanabilah: "jika suami menyusahkan istri dengan niat agar si istri menebus talaknya, maka khulu'nya batil dan tebusan dikembalikan pada istri dan posisi istri tetap dalam ikatan pernikahan, kecuali jika hal ini dianggap sebagai talak maka jatuhlah talak raj'i"<sup>26</sup> pendapat Hanafiyah: "Jika suami berlaku kasar dan keras pada istrinya, sehingga

---

<sup>23</sup> Q.S.Al-Baqarah:231

<sup>24</sup> Abu 'Abdilah Muhammad al-Kharrashi, *al- Kharrashi 'Ala Mukhtashar Jalil* (Beirut:Dar al-Shadir:1101H) IV: h. 14

<sup>25</sup> Al-Majmu' bi al-Sharh al-Muth'i, XV, h. 330.

<sup>26</sup> Al-'Ala'uddin Abu al-Hasan 'Ali bin Sulaiman al-Mardawi *Al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khild*, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah: 1955), VIII: h. 385

membahayakan istrinya dengan niat suapaya istrinya menebus dirinya, maka dalam hal ini seorang suami, haram untuk mengambil tebusan walaupun hanya berupa mahar atau yang lainnya dan khulu'nya batil".

Kondisi kedua jika suami menyusahkan istrinya karena istri zina. Dalam hal ini para fukaha berbeda pendapat apakah khulu' dalam kondisi ini sah atau tidak dan apakah boleh bagi suami menerima tebusan atau tidak. Ada tiga pendapat dalam masalah ini, yang pertama khulu'nya sah dan berhak atas tebusan ini adalah pendapat Hanafiyah<sup>27</sup>, Hanabilah<sup>28</sup> dan Syafi'iyah<sup>29</sup>. Pendapat kedua tidak sah khulu'nya dan tidak halal tebusannya ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah<sup>30</sup>. Pendapat ketiga khulu'nya sah dan tidak berhak atas tebusan ini adalah pendapat Malikiyah.<sup>31</sup> Dalil pendapat pertama, sah khulu'nya dan berhak atas tebusan, pertama berdasarkan firman Alla swt QS. An-Nisa Ayat 19:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهِبُوْا بِعَغْضٍ مَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَحِشَةٍ مُّبِينَ<sup>32</sup>

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata". Istitsna (pengecualian) dari larangan adalah

---

<sup>27</sup> Zainuddin bin Nujaym al-Hanafi *Al-Bahr al-Roig Sharh Kanzu al-Daqiq*, Cet. 2, (T.t.p: Dar al-Ma'rifah,t.t) IV; h. 83

<sup>28</sup> Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti *Sharh Muntaha al-Iradat*, (Beirut: Dar al-Fikr) III, hlm. 107

<sup>29</sup> Abu Zakaria yahya bin Syarf al-Nawawi, *Raudhabh at-Thalibin*, (al-Maktab li-Athiba'ah wa al-Nashr) VII: h. 375

<sup>30</sup> Al-Muhadzab Ma'a Syarh al-Muti'i, XV, h.330

<sup>31</sup> Abu Abdilah Muhammad al-Kharashi, *al-Kharashi 'Ala Mukhtashar Jilil* (Beirut: Dar al-Shadir:1101H) IV: h. 14

<sup>32</sup> Q.S.al-Nisa': 19

kebolehan<sup>33</sup>.

Yang kedua, jika seorang istri berzina, maka kemungkinan si istri melahirkan anak dari hasil zinanya, dan ini akan merusak nasab suaminya. Dalam hal ini istri tidak menjalankan hukum-hukum Allah swt, sebagaimana firman Allah swt:

إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا فِيمَا آفَتَدْتُ بِهِ

"Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya".

Dalil pendapat kedua, tidak sah khulu'nya dan tidak halal tebusannya. Sesungguhnya Firman Allah swt:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا بِعَيْنِ مَا أَتَيْنُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ

بِفَحِشَّةٍ مُّبَيِّنَةٍ<sup>34</sup>

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."

Ayat ini telah di mansukh dengan ayat "tahanlah wanita - wanita itu di rumah"

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَّةَ مِن نِسَاءِكُمْ فَأَسْتَشِدُوا عَلَيْنَ أَرْبَعَةَ  
مِنْكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّمُنَّ الْمُوْتُ  
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

<sup>33</sup> 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah Riyad al-Haditsah:1950) VII: h. 55

<sup>34</sup> Q.S.al-Nisa: 19

*"Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya". Dan ayat inipun kemudian di nasakh dengan ayat cambuk dan rajam<sup>35</sup>.*

Dalil pendapat ketiga, bolehnya khulu' tanpa adanya tebusan. Dalilnya adalah karena khulu' menurut pendapat ini boleh tanpa tebusan, karena bolehnya talak dengan lafadz khulu' atau lafadz yang semisalnya<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Dalam KHI, khulu' tidak dibedakan dengan cerai gugat biasa dan hanya diatur secara prosedural. Pasal 124 KHI menyatakan bahwa khulu' harus berdasarkan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 116 KHI, yang bisa menimbulkan ketidakadilan. Jika seorang istri yang telah didzalimi harus membayar 'Iwadh kepada suami yang mendzaliminya, ini bisa mengakibatkan ketidakadilan. Pasal 148 ayat 6 KHI memperbolehkan pengadilan agama memutus besaran 'Iwadh jika tidak ada kesepakatan antara suami dan istri, namun pasal ini bisa merugikan pihak suami jika khulu' tidak disebabkan oleh kesalahannya.

Dari perspektif fikih madzhab, ada perbedaan pendapat terkait sah atau tidaknya khulu' dan 'Iwadh berdasarkan motifnya. Beberapa madzhab seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan tebusan khulu' tanpa adanya konflik, sedangkan madzhab Dzahiriah dan Ahmad mensyaratkan adanya konflik. Dalam kasus suami yang berbuat zalim, Hanafiyah membolehkan khulu' dengan tebusan, sedangkan

---

<sup>35</sup> Al-Muhadhab Ma'a Sharh al- Muti'i, XV: h. 330

<sup>36</sup> Abu Abdilah Muhammad al-Kharrashi, *al-Kharrashi 'Ala Mukhtashar Jalil* (Beirut: Dar al-Shadir:1101H), IV: h. 11

---

Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tidak membolehkannya. Jika suami menyusahkan istri dengan tujuan agar istri menebus talaknya, pendapat madzhab berbeda: Malikiyah membolehkan khulu' tanpa tebusan, Syafi'iyah menganggapnya sebagai talak raj'i jika tebusan belum diterima, Hanabilah menyatakan khulu' batil jika suami bertujuan demikian, dan Hanafiyah mengharamkan tebusan dalam kondisi tersebut.

Pendapat berbeda juga muncul ketika suami menyusahkan istri karena istri berzina. Beberapa madzhab seperti Hanafiyah, Hanabilah, dan Syafiyyah membolehkan khulu' dan tebusan, sementara sebagian Syafiyyah dan Malikiyah berbeda pendapat tentang keabsahan khulu' dan hak atas tebusan.

Melihat berbagai pendapat fikih madzhab, penulis merekomendasikan pembaruan KHI, khususnya Pasal 124 dan 148, agar lebih sesuai dengan semangat keadilan dan aktualisasi hukum Islam. Pembaruan ini seharusnya dilakukan melalui metode tarjih, yang mengutamakan maslahat dan menutup celah madharat, serta dilakukan secara kolektif dengan melibatkan ulama, pemerintah, DPR, dan ahli lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan hukum yang lebih fungsional, solutif, dan progresif dalam menangani isu khulu' dan 'Iwadh di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

'Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

Anshari (al-), Abu 'Abdilah bin Ahmad, *Tafsir al- Kurthubi*, Cet.3 (T.t.p: Dar al-Qolam, tt.)

Anshari ( al-), Abu Abdilah bin Ahmad, *Tafsir al- Kurthubi* (T.t.p.: Dar al-Qolam, Tt.)

'Abdul wahab, Kamaluddin bin, *Fathu al-Qodir sharh al-Hidayah* (T.t.p.: Musthafa al-Bani al-Halabi, 1970)

Abbas (al-), Shamsuddin Muhammad bin Abi, *Nihayah al-Muhtaj Sharh al-Minhaj al-Romli*, ( T.t.p.: Mushtafa al-Halabi, 1968)

Bin Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Said, *al-Muhalla*, (Beirut: al-Maktabah al-Tijari li al-Nashr wa al-Tawzi', Tt)

Bin Qudamah, 'Abdullah bin Ahmad, *al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah Riyad al-Haditsah: 1950)

Bahuti (al-), Manshur bin Idris, *Al-Raudh al-Murabba' Syarh Zadu al-Mustaqni'*, (Kairo: al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1955)

Bahuti (al-), Manshur bin Yunus bin Idris, *Syarh Muntaha al-Iradat*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tt)

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2005)

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cidadas, 1992).

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1992)

Hanafi (al-), Zainuddin bin Nujaym, *Al-Bahr al-Roiq Sharh Kanzu al-Daqiqi*, Cet. 2 (T.t.p: Dar al-Ma'rifah, t.t.)

Ibn al-Ash'ath, Al- Imam Abu Dawud Sulaiman al-Azdi al-Sajastani, *Kitab al-Sunan Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1419 H / 1998)

Jashas (al-), Abu Bakar Ahmad bin 'Ali Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Kibab al-'A'rabi, 370 H)

Kharashi (al-), Abu abdilah Muhammad, *al- Kharashi ala Mukhtashar Jalil*, (Beirut: Dar al-SHadir: 1101 H)

Muti'i (al-), Muhammad Najib, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab Ma'a Sharh al- Muti'i*, (T.t.p.: Tawzi' al-maktabah al-'Alamiyyah, tt).

Mardawi ( al-), Al-'Alauddin Abu al-Hasan 'Ali bin sulaiman, *Al-inshaf fi ma'rifati ar-rajihi min al-Khilaf*, (Riyadh: Maktabah Riyad al-Haditsah, 1955)

Nawawi (al-), Abu Zakaria Yahya bin Syarf, *Raudhah al-THalibin*, (T.t.p.: al-Maktab li-al-THiba 'ah wa al-Nashr, Tt)

Qasimi (al-), Muhammad jamaluddin, *mahasin al-ta'wil* (Kairo: Dar Ihya al-Kitab, 1914)